



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 240 TAHUN 1967.

TEHTANG

KEBIDJAKSANAAN POKOK

JANG MENJANGKUT WARGA NEGARA INDONESIA

KETURUNAN ASING.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berazaskan falsafah Pantja Sila dan berpegang pada prinsip Negara hukum serta terdorong oleh tjita-tjita Bangsa Indonesia untuk membina persatuan dan kesatuan Bangsa, perlu diadakan penegasan terhadap kedudukan dan pembinaan warga negara Indonesia keturunan asing ;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dan pasal 27 ;
2. Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 pasal 4 ;
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 jo 163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966.

M E M B E T U S K A N :

Menetapkan : Kebidjaksanaan pokok jang menjangkut warga negara Indonesia keturunan asing sebagai berikut :

B A B I.

KEDUDUKAN WARGA NEGARA INDONESIA

KETURUNAN ASING.

Pasal 1.

Warga Negara Indonesia keturunan asing adalah sama kedudukannya didalam Hukum Pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnya.

Pasal 2.

Warga Negara Indonesia keturunan asing adalah Bangsa Indonesia jang tidak berbeda dalam hak dan kewadajiban dengan Bangsa Indonesia lainnya.

BAB II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B II.

PEMBINAAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN
ASING

Pasal 3.

Pembinaan warga negara keturunan asing dijalankan dengan melalui proses asimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinja kehidupan eksklusif rasial.

Pasal 4.

Pembedaan perlakuan antara warga negara Indonesia keturunan asing dan warga negara Indonesia asli ditiadakan dan tidak dibenarkan.

Pasal 5.

Chusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Tjina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan Ketentuan jang berlaku.

Pasal 6.

Warga negara Indonesia keturunan asing diberi kesempatan jang sama dengan WNI asli dalam mengerahkan daja dan dananja disegala bidang untuk mempertjepat pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara.

B A B III.

PENGAWASAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIDJAKSANAAN POKOK.

Pasal 7.

Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebidjaksanaan pokok jang menjangkut warga negara Indonesia keturunan asing seperti jang dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal, 6 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.